



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Partaonan Larosa bin Sapudin Larosa**, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sanggau Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai laki-laki di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 09 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon

Nama : Santi Larosa binti Partaonan Larosa

Tempat, tanggal lahir : Dusun Jawa, 28-01-2002

Agama : Islam

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Tidak Bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan Sanggau Ledo, RT 001 RW 001, Desa  
Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo,  
Kabupaten Bengkayang

Dengan calon suaminya :

Nama : Iwan Surya bin Komar

Tempat, tanggal lahir : Kandasari, 06-06-1996

Agama : Islam

Pendidikan : MTS

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Jalan Sanggau Ledo, RT 002 RW 002, Desa  
Bange, Kecamatan Sanggau Ledo,  
Kabupaten Bengkayang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena takut melakukan hal-hal yang melanggar norma agama;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon bersetatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5. Bahwa, keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayangnamun ditolak oleh

*Hal. 2 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan Nomor : B.037/kua.14.06.5/PW.01/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim segera memberikan dan mengadili perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Santi Larosa binti Partaonan Larosa untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Iwan Surya bin Komar
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan calon suaminya bernama **Iwan Surya bin Komar** serta ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **Komar**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik

*Hal. 3 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan calon suaminya yang bernama **Iwan Surya bin Komar** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam pernikahan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dengan **Iwan Surya bin Komar**;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Santi Larosa binti Partaonan Larosa dengan calon suaminya, namun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa, anak kandung Pemohon sekarang baru berusia 18 tahun tahun 10 (lima) bulan;

*Hal. 4 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Pemohon ingin tetap menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama;

- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

- Bahwa, anak Pemohon dan/atau calon suaminya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Santi Larosa binti Partaonan Larosa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Santi Larosa binti Partaonan Larosa ingin menikah dengan Iwan Surya bin Komar karena cinta dan sudah berpacaran sejak lama, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

- Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** untuk segera menikah dengan Iwan Surya bin Komar;

Hal. 5 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini berumur 18 tahun tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa, **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;

- Bahwa, **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, selain mendengar keterangan anak kandung Pemohon, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Iwan Surya bin Komar** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Iwan Surya bin Komar** ingin menikah dengan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** karena cinta dan sudah berpacaran sejak lama, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

- Bahwa **Iwan Surya bin Komar** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

*Hal. 6 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Iwan Surya bin Komar** untuk segera menikah dengan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa**;

- Bahwa **Iwan Surya bin Komar** saat ini sudah bekerja sebagai petani atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp 2 juta rupiah setiap bulan;

- Bahwa **Iwan Surya bin Komar** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, Iwan Surya bin Komar sekarang sudah berusia 24 tahun;

- Bahwa, Iwan Surya bin Komar beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;

- Bahwa, Iwan Surya bin Komar berstatus jejak dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah Iwan Surya bin Komar yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ayah Iwan Surya bin Komar telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

Hal. 7 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah **Iwan Surya bin Komar** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Santi Larosa binti Partaonan Larosa dan Iwan Surya bin Komar** untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;

- Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa dan Iwan Surya bin Komar** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa dan Iwan Surya bin Komar** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Partaonan Larosa, NIK: 6107060108640002, tanggal 26 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana, NIK: 6107064511670002, tanggal 25 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107062209080003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 15 November 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Larosa, Nomor AL.730.0101413, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 26 Maret 2014,

*Hal. 8 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Larosa, NIK: 6107066801020002, tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Surya, NIK: 6107060606960001, tanggal 05 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Sementara Nomor B-104/Ma.14.07/PP.00.6/05/2020, tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.037/Kua.14.06.5/PW.01/IV/2020, tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

*Hal. 9 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan bukti (P.1) dan (P.3) terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang oleh karenanya kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dengan seorang laki-laki bernama **Iwan Surya bin Komar**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun tahun 5 (lima) bulan (*vide*, P.4) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan Iwan Surya bin Komar Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Santi Larosa binti Partaonan Larosa yang baru berusia 18 tahun tahun 5 (lima) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Iwan Surya bin Komar** (*vide*, petitum angka 1) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai

*Hal. 10 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun (*vide*, posita angka 1 dan 2) padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Iwan Surya bin Komar** sejak lama dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 3) serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak (*vide*, posita angka 4), disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** untuk segera menikah dengan **Iwan Surya bin Komar** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Santi Larosa binti Partaonan Larosa dengan calon suaminya yang bernama **Iwan Surya bin Komar** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan

*Hal. 11 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** ingin segera menikah dengan **Iwan Surya bin Komar** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dengan calon suaminya yang bernama **Iwan Surya bin Komar**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.6) yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Partaonan Larosa bin Sapudin Larosa** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat

*Hal. 12 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Partaonan Larosa bin Sapudin Larosa** sebagai kepala keluarga, **Rohana** sebagai isterinya, dan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini baru berusia 18 tahun 5 (lima) bulan adalah anak kandung pasangan **Partaonan Larosa bin Sapudin Larosa** (Pemohon) dan **Rohana** (ibu kandung) **Santi Larosa binti Partaonan Larosa**, dan P.5 menjelaskan seorang laki-laki bernama **Iwan Surya bin Komar** saat ini baru berusia 24 tahun adalah anak kandung pasangan **Komar** dan **Mariana**. Hakim menilai bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi

Hal. 13 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.7 menjelaskan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** telah dinyatakan lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon harus dinyatakan sudah memenuhi wajib belajar 9 tahun, meskipun demikian Hakim memberi saran agar anak Pemohon yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket C untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** untuk menikah dengan **Iwan Surya bin Komar** karena saat ini **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** belum mencapai 19 tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

## 1.

Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun tahun 5 (lima) bulan;

Hal. 14 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Iwan Surya bin Komar** karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama;

3.

Bahwa antara **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.

Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** berstatus gadis dan **Iwan Surya bin Komar** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.

Bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial;

6.

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar**;

7.

Bahwa **Iwan Surya bin Komar** saat ini sudah berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini baru berusia umur 18 tahun 5 (lima) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Iwan Surya bin Komar** karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** secara langsung dalam persidangan bahwa **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang

*Hal. 15 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama **Iwan Surya bin Komar**. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, antara **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** saat ini berstatus gadis dan **Iwan Surya bin Komar** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** secara langsung dalam persidangan bahwa **Santi Larosa binti**

*Hal. 16 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Partaonan Larosa** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** meskipun baru berusia 18 tahun 5 (lima) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar**. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dan **Iwan Surya bin Komar** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, calon suami anak Pemohon yang bernama **Iwan Surya bin Komar** saat ini sudah berusia 24 tahun. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Iwan Surya bin Komar** sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut juga tidak harus mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** benar-benar telah mencintai **Iwan Surya bin Komar** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial. **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan

*Hal. 17 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan mendesak dan memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** dengan **Iwan Surya bin Komar** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal. 18 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Santi Larosa binti Partaonan Larosa** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Iwan Surya bin Komar**;

Hal. 19 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, untuk menikahkan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari tanggal Rabu 17 Juni Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Purmaningsih, S.H.I.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>281.000,00</b>

Terbilang (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Pen. No. 4/Pdt.P/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)